



PUTUSAN

NOMOR : 436/PDT/2010/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk ,-----

Berkedudukan di Jakarta beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12910 Ridzki Juniadi selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memberikan kuasa kepada Tria SP. Ismail Saleh, SH. LL.M dan kawan-kawan Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IKS & Partners, berkedudukan di Komplek Buncit Persada Blok C-5 Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan – 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;---

-----LAWAN-----

1. TUAN BURHAN URAY selaku PENJAMIN DARI PT. BIAK MINAJAYA (DALAM PAILIT) ,-----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Haji Fachrudin No.19 Rt.001 / Rw.07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suria Nataadmadja, SH. LL.M dan P. Heru Tumbelaka, SH Advokat – advokat dari kantor SURIA NATAADMADJA & ASSOCIATES, beralamat di The Best Building, Lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No.1, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2010 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;-----/

hal 1 dari 14 hal Put No.436/PDT/2010/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **TUAN SOEJONO VARINATA (SUJONO VARINATA)**
selaku PENJAMIN DARI PT. BIAK MINAJAYA (DALAM
PAILIT),-----

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Haji Fachrudin No.19
Rt.001 / Rw.07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah
Abang, JakartaPusat, 10250, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Jamaslin Purba, SH dan kawan-kawan para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor JAMES PURBA
& PARTNERS Advocates and Legal Consultants beralamat di
Wisma Nugra 10220 Indonesia berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 27 Agustus 2009, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. **PT. BIAK MINAJAYA (DALAM PAILIT) selaku DEBITUR ,**--

Terakhir diketahui beralamat di Jalan Haji Fachrudin No.19
Rt.001 / Rw.07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah
Abang, JakartaPusat, 10250, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula Turut Tergugat;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 302/Pdt.G/2009/
PN.JKT.PST tanggal 4 Pebruari 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak
yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;----- /



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 22/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST jo Nomor : 302/PDT.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 17 Pebruari 2010 yang dibuat oleh : WURYANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 302/Pdt.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 4 Pebruari 2010 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 21 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 21 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 28 Juli 2010 melalui PT Pos Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 30 Juli 2010 melalui PT Pos Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2010 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----/



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 302/Pdt.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 4 Pebruari 2010, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai berikut :-----

I. Judex factie keliru dafam memeriksa dan memberikan pertimbangan tentang pasal 1 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa yang digugat Pembanding semula Penggugat adalah Burhan Uray selaku Terbanding I semula Tergugat I dan Soejono Varinata selaku Terbanding II semula Tergugat II, keduanya dalam kapasitas mereka selaku penjamin (borgtoght) atau personal guarantor dari PT. Mina Jaya (dalam pailit) ;-----
2. bahwa pendaftaran tagihan kepada debitur pailit tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengajukan gugatan kepada penjamin dari debitur. Bahkan pengajuan gugatan kepada penjamin dari debitur tidak terpengaruh apakah status debitur tersebut pailit atau tidak pailit sepanjang penjamin telah melepaskan hak-hak istimewa . Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II selaku penjamin telah mengenyampingkan hak-hak istimewanya, sehingga setiap kreditur bisa menggugat penjamin jika debitur melakukan wanprestasi , dengan demikian pendaftaran tagihan adalah satu hal tersendiri yang ditujukan kepada debitur pailit, sedangkan gugatan kepada penjamin dari debitur (tidak masalah debiturnya pailit atau tidak) merupakan hal lain keduanya tidak dapat dicampur adukkan begitu saja ;-----/



3. bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-3 Akta Penjaminan/personal Guarantee No.113 atas nama Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 27 Maret 1998 dan P-4 Akta Penjaminan / Personal Guarantee atas nama Terbanding II semula Tergugat II sebagai penjamin secara tegas telah melepaskan hak-hak istimewa an wewenang yang diatur dalam pasal 1831, 1833, 1837, 1430, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata (tentang penjamin / guarantor) yang telah melepaskan hak-hak istimewa tersebut ;-----

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan No.39/K/N/1999, berpendapat bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditur dapat secara langsung menuntut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk rnenenuhi kewajibannya, tidak peduli apakah debitur yang dijaminnya telah dinyatakan pailit. Demikian pula putusan Mahkamah Agung RI No.43/K/N/1999 menyatakan bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi penjaminan melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang penjamin, berarti penjamin telah menggantikan kedudukan debitur terhadap kreditur, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur ;-----

4. bahwa pertimbangan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini / premature adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yurisprudensi tetap Indonesia, karena judex factie telah salah menerapkan hukum ;---

- II. Judex factie salah dalam penerapan hukum atas pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan. diterapkan terhadap hak Penggugat kepada Penjamin ;-----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat sederhana dan terkesan asal-asalan, karena tujuan Pembanding semula Penggugat yang /



menggugat Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perkara ini adalah semata-mata untuk memenuhi syarat agar gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat harus digugat dalam perkara ini supaya duduk perkaranya nyambung karena Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah pihak debitur utama yang pertama mendapat pinjaman kredit dari Pembanding semula Penggugat ;-----

2. Gugatan terhadap penjamin yang telah mengenyampingkan hak-hak istimewa tidak dipengaruhi oleh jumlah tagihan dari debitur ;-----

- bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa perkara sehingga mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam pertimbangannya, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-16. Dari bukti ini terlihat jelas bahwa Pembanding semula Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat kepada Terbanding II semula Tergugat II. Bahwa dalam surat-surat tersebut pihak Pembanding semula Penggugat telah menagih dan memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II jumlah kewajiban Terbanding II semula Tergugat II per tanggal 31 Maret 2008 adatah sebesar USD 18.142.419,20 ;-----

3. Terdapat Novum : Pengakhiran kepailitan PT. Biak Mina Jaya (Dalam Pailit) ;-----

- bahwa tidak seharusnya judex factie mempermasalahkan jumlah hutang debitur utama, seandainya pun dipermasalahkan oleh judex factie tingkat pertama, quad non pertimbangan dan putusan judex factie tingkat pertama tersebut sudah tidak relevan lagi, karena dengan mempertimbangkan bahwa harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban debitur pailit kepada Penggugat maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam Putusannya No. 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2009 telah /

hal 6 dari 14 hal Put No.436/PDT/2010/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan : Mencabut putusan pernyataan pailit No. 58/Pailit/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 11 Februari 2009 dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

- bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengetahui bahwa ketika Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan diri sebagai penjamin Turut Terbanding semula Turut Tergugat sudah secara otomatis mengetahui berapa besar hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat dan ketika Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masuk sebagai penjamin, tentunya ada perjanjian lagi dengan Pembanding semula Penggugat ;-----
- bahwa dengan adanya pencabutan kepailitan karena harta pailit tidak mencukupi, seharusnya dapat memberikan keyakinan bahwa tidak ada tagihan dari Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dibayarkan dalam proses kepailitan, sehingga pertimbangan bahwa belum dapat ditentukan berapa jumlah kewajiban Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang belum dibayar maupun yang sudah dibayar dalam perkara kepailitan, dan berapa jumlah kekurangan yang harus dibayar Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai penjamin dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat menjadi tidak relevan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.G/ 2009 / PN.Jkt.Pst tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Ad I dan Ad II, dalam memori bandingnya tersebut diatas, menurut /



Pengadilan Tinggi dapat diterima dan dibenarkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa Pengadilan Tinggi menilai Hakim Tingkat Pertama keliru dalam putusannya. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dapat dikabulkan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II menjadi dini/premature karena belum dapat ditentukan berapa jumlah kewajiban Turut Tergugat yang belum dibayar maupun yang sudah dibayar dalam perkara kepailitan, dan berapa jumlah kekurangan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjamin dari Turut Tergugat, sehingga Penggugat belum dapat menentukan berapa nilai kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjamin dari Turut Tergugat karena belum adanya laporan dari curator, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini merupakan kekeliruan nyata dan contoh penerapan hukum yang tidak tepat, karena suatu eksepsi dapat dikabulkan bilamana ada keberatan-keberatan yang menyangkut kompetensi absolute dan kompetensi relative. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan perselisihan pokok perkara dalam pertimbangan Eksepsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini harus dibatalkan, karena eksepsi tersebut harus dibahas dalam pertimbangan pokok perkara ;---

Menimbang, bahwa pokok persoalan utama gugatan Pembanding semula Penggugat ini adalah bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai penjamin tidak mau membayar dan menyerahkan jaminan yang telah disepakati dalam Akta Penjaminan hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Sementara dalam pasal 1820 KUHPerduta dinyatakan bahwa : Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya ;----- /



Bahwa dalam pemberian kredit sudah barang tentu Bank perlu adanya penjamin untuk kelancaran pembayaran kredit dan jaminan untuk pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada debitur. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah memberikan sebagai jaminan sebagai berikut :-----

- I. Bahwa personal guarantee/jaminan perseorangan dari Burhan Uray (Terbanding I semula Tergugat I) telah diikat dengan akta penjaminan personal guarantee) No:113 tanggal 27 Maret 19981 dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH. di Jakarta ;-----
- II. Bahwa personal guarantee/jaminan perseorangan dari Soejono Varinata (Terbanding II semula Tergugat II) yang diikat dengan akta penjaminan (personal guarantee) No.114 tanggal 27 Maret 1998, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertoio Soenarto, SH di Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 akta penjaminan (personal guarantee) No.113 tanggal 27 Maret 1998 dan P-4 akta penjaminan (personal guarantee) No.114 tanggal 27 Maret 1998 masing-masing dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : Penjamin dengan ini menjamin dan berjanji secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, untuk membayar sepenuhnya, kepada Bank (atas permintaan dari Bank kepada Penjamin) semua jumlah uang yang sekarang (atau pada suatu waktu) terhutang oleh Debitur kepada Bank yang disebabkan oleh apapun juga, baik karena perjanjian kredit maupun karena sebab-sebab lain apapun namanya. Dengan demikian Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melepaskan hak-hak istimewanya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II memberikan jaminan perseorangan (personal guarantee), sehingga alasan-alasan Pembanding semula Penggugat yang menuntut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II bertanggung jawab melunasi hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sudah tepat dan benar. Demikian pula upaya-upaya yang dilakukan oleh /



Pembanding semula Penggugat yang telah memberikan somasi berturut-turut kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 08 Juni 2009 dengan surat No.Ref:S- 351/RPB-13AMA.CP/0609, No.S- 352 dan S-350 agar Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II segera melunasi hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sudah sesuai dengan aturan Perbankan. Bahwa syarat-syarat yang dikehendaki Undang-undang telah dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dengan demikian tidak ada alasan bagi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, menolak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Karena dalam Pasal 7 Akta Penjaminan pemberian jaminan Borg (Personal Guarantee) tidak dapat dicabut dengan demikian jaminan yang telah diserahkan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, berlaku untuk seluruh hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Penjaminan dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II selaku Penjamin bertanggung jawab untuk melunasi hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat. Hal ini selaras dengan pasal 1836 KHUPerdata : yang menyatakan, jika beberapa orang telah rnengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu. Bahwa dengan kata lain, konsekwensi dari penjamin adalah bahwa penjamin ikut bertanggung jawab membayar lunas hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena hal ini sebelumnya telah diperjanjikan;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa, yang dipermasalahkan Pembanding semula Penggugat ini, bukan soal boedel pailit yang menjadi masalah persengketaan diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, oleh karena pailit telah dicabut. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah /

hal 10 dari 14 hal Put No.436/PDT/2010/PT.DKI



mencabut pailit PT. Mina Jaya, sehingga keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II harus ditolak karena gugatan Pembanding semula Penggugat ini ditujukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II selaku penjamin yang harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah ingkar janji membayar kredit yang telah diterimanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Addendum I Turut Terbanding semula Turut Tergugat wajib melunasi fasilitas kredit Tranche A dan Tranche B yang jatuh tempo tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008. Bahwa karena tidak dibayarnya hutang yang telah jatuh tempo maka Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) perjanjian 154, sehingga Turut Terbanding semula Turut Tergugat dinyatakan telah ingkar janji ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat ini sudah tepat dan benar sebagai bagian dari upaya menarik dana-dana kredit yang macet, sebagai akibat dari kegagalan melakukan pembayaran kredit yang telah diterima oleh debitur ;-----

Menimbang, bahwa karena diatas telah dipertimbangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing selaku Penjamin memberikan (personal guarantee) atas jaminan kredit harus bertanggung jawab melunasi hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti autentik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam persidangan yaitu bukti P-1 s/d P-16 dan P- 24 s/d P-43 merupakan bukti yang kuat sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat patut dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya angka 2 bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ingkar janji untuk membayar kepada Tergugat dan dihubungkan dengan pertimbangan diatas bahwa Pengadilan Tinggi telah /

hal 11 dari 14 hal Put No.436/PDT/2010/PT.DKI



menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II bertanggung jawab melunasi hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka petitum gugatan angka 2 ini patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat agar Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng melunasi hutang kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD 18.601.127,64, sebagaimana dalam petitum angka 5 gugatan Pembanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi tuntutan ini, karena didukung bukti-bukti yang kuat layak dikabulkan selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 dan 4 serta angka 6 dan 7, karena tidak ada alasan yang kuat untuk itu maka tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 302/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 4 Pebruari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus di hukum membayar biaya perkara dakam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 302/Pdt.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 4 Pebruari 2010 ;-----

-----**MENGADILI SENDIRI**-----

DALAM EKSEPSI :----- /



- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar seluruh utang kepada Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk melunasi seluruh utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD 18,601,127,64 (delapan belas juta enam ratus satribu seratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen);
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini ;-----
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **30 NOPEMBER 2010** oleh Kami **H.SUMANTRI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.** dan **ROKI PANJAITAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 598/Pen/2010/436/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 05 Oktober 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim /

hal 13 dari 14 hal Put No.436/PDT/2010/PT.DKI

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


1. **ACHMAD SOBARI, SH.**


METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA RI
32/11/2019
7FB29AF450137232
6000
H. SUMANTRI, SH.


2. **ROKI PANJAITAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI


Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-